



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA OLAK-OLAK KUBU DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 311/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu Atas Nama Ayu Rahayu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 164 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dengan alasan yang dapat diterima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara Ayu Rahayu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Surasino dan Gusnadi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEEMPAT : Menetapkan dan mengangkat Saudara Kabib Suseno sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu.
- KELIMA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Mahendra dan Hendro sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu.
- KEENAM : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU
DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	14-6112062002223	Bakri	Laki-Laki	Olak-Olak Kubu	-
2	14-6112062002222	Dedi Santoso	Laki-Laki	Olak-Olak Kubu	-
3	14-6112062002221	Kabib Suseno	Laki-Laki	Olak-Olak Kubu	-

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU
DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	14-6112062011225	Lia Pransiska	Perempuan	Kampung Baru	-
2	14-6112062011224	Mahendra A. Putra	Laki-Laki	Kampung Baru	-
3	14-6112062011234	Hendro	Laki-Laki	Kampung Baru	-

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

